

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI  
ROHINGYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IVAN IMMANUEL SUTANTO**  
**NBI : 1312000093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI  
ROHINGYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**IVAN IMMANUEL SUTANTO**

**NBI : 1312000093**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Dr. Syofyah Hadi S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 20310130611**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI**  
**ROHINGYA DI INDONESIA**

Oleh:  
**IVAN IMMANUEL SUTANTO**  
NBI: 1312000093

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 13 Desember 2024

**TIM PENGUJI :**


**Ketua** : **Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**  
NIP/NPP : 196001231986012001

**Sekretaris** : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**  
NIP/NPP : 20310130611

**Anggota** : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**  
NIP/NPP : 20310870120



**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto  
NPM : 1312000093  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Progresif, dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ivan Immanuel Sutanto

NBI : 1312000093

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto

NPM : 1312000093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

### “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Ivan Immanuel Sutanto  
NBI : 1312000093



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto

NPM : 1312000093

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang saya buat, dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ivan Immanuel Sutanto

NBI : 1312000093

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto

NPM : 1312000093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Progresif, dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ivan Immanuel Sutanto

NBI : 1312000093



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto  
NPM : 1312000093

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang saya buat, dengan judul:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 November 2024  
Yang membuat pernyataan,

Ivan Immanuel Sutanto  
NBI : 1312000093

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Sutanto

NPM : 1312000093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan,

Ivan Immanuel Sutanto

NBI : 1312000093

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya memulai dengan memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan jalan kepada yang benar. Segala puji bagi Tuhan yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri. Dengan rahmat-Nya, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya meraih impian dan cita-cita di dunia dan di akhirat. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta.

**Grace Veronica Koopman & Antonious Ipong Sutanto**

terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia”**. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
5. Grace Veronica Koopman dan Antonius Ipong Sutanto selaku kedua orang tua saya yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat kepada saya;
6. Agnes Trixiebella Sutanto selaku kakak perempuan saya yang telah mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini;
7. Michael Winters Wijaya S.H., M.Kn selaku keluarga, kakak, sekaligus mentor saya yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dan selalu memberi semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Theresia Lina Herawati yang berjasa besar dalam penyusunan skripsi ini;
9. Nanda Gusti Hari Permadani, M. Rafli Rheznandya Deryanto Mochtar, Bima Cahyo Priasmoro, Edgar Farrel Putra Harsono, Tiara Ayu Orchida S.H. selaku saudara saya yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun dan selalu memberi dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
10. Mohammad Fadhil Fahreza S.H., M. Rafi Naufal Anshar S.H. selaku sahabat seperjuangan yang turut membantu mencurahkan gagasan dan ide-ide dalam proses pengerjaan skripsi ini;
11. Febriyanti Rohiliya Muti selaku partner diskusi saya yang juga memberikan

- dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini;
12. Wáng Zīyí, selaku sahabat saya yang selalu menemani mengerjakan skripsi serta memberi saya ide-ide dan pandangan lain tentang persektif internasional;

Surabaya, 30 November 2024  
Penulis

Ivan Immanuel Sutanto

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Indonesia mengatur pergerakan masuk dan keluarnya orang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun tantangan muncul ketika pengungsi atau pencari suaka termasuk etnis Rohingya memasuki wilayah Indonesia tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti memiliki visa yang sah. Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar menghadapi situasi kompleks karena Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*. Di satu sisi prinsip-prinsip internasional seperti *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination* mengharuskan negara untuk melindungi pengungsi dari pengusiran dan perlakuan diskriminatif. Di sisi lain aturan domestik Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan menyeluruh bagi mereka. Hak-hak dasar pengungsi diatur oleh hukum internasional termasuk hak atas keamanan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan pelayanan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan undang-undang menelaah regulasi terkait untuk memahamirasionalitas dan dasar filosofisnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji doktrin dan pandangan ahli hukum untuk membangun argumen yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan serta doktrin akademik dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan penelitian ini penting bagi Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional guna memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia pengungsi Rohingya. Peningkatan kerjasama internasional penyesuaian regulasi domestik, dan pengakuan status hukum pengungsi menjadi langkah kunci untuk memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait pengungsi.

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia, Pengungsi Rohingya, Perlindungan hukum

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country based on the 1945 Constitution based on Pancasila as the main source of law. Indonesia regulates the movement of people in and out through Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. However, challenges arise when refugees or asylum seekers including the Rohingya ethnic group enter Indonesian territory without meeting the specified requirements such as having a valid visa. Rohingya refugees fleeing oppression in Myanmar face a complex situation because Indonesia has not ratified the Convention Relating to the Status of Refugees 1951. On the one hand, international principles such as non-refoulement, non-penalization, and non-discrimination require states to protect refugees from expulsion and discriminatory treatment. On the other hand, Indonesia's domestic regulations have not fully accommodated comprehensive protection for them. The basic rights of refugees are regulated by international law including the rights to security, employment, education, housing, and legal services as stipulated in the 1951 Convention. This study uses a normative legal method with two approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines related regulations to understand their rationality and philosophical basis, while the conceptual approach examines the doctrines and views of legal experts to build relevant arguments. The technique of collecting legal materials is carried out through a review of positive legal norms such as laws and regulations and academic doctrines from books, journals, and other scientific works. Based on this study, it is important for Indonesia to align national policies with international standards to ensure respect for the human rights of Rohingya refugees. Increasing international cooperation in adjusting domestic regulations, and recognizing the legal status of refugees are key steps to strengthen Indonesia's role in facing global challenges related to refugees.*

**Keywords:** Human Rights, Legal protection, Rohingya refugees

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
a. Secara Teoritis .....	5
b. Secara Praktis .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
a. Jenis Penelitian .....	5
b. Metode Pendekatan.....	5
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia .....	11
2.2 Konsep Perlindungan Hukum .....	14
2.3 Konsep Pengungsi.....	16

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Hak Pengungsi Rohingya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Pemerintah Indonesia .....	27
3.1.1 Pengaturan Mengenai Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional .....	27
3.1.2 Hak-hak pengungsi .....	35
3.1.3 Hak Pengungsi Rohingya untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia .....	58
3.2 Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya.....	64
3.2.1 Pengaturan Kewajiban Negara terhadap Pengungsi Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional .....	64
3.2.2 Kewajiban Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	67
3.2.3 Kewajiban Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	72
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>81</b>
4.1 Kesimpulan .....	81
4.2 Saran .....	81
 <b>DAFTAR BACAAN .....</b>	 <b>83</b>